

PERSYARATAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH WNI

- (1) Surat Keterangan Pindah WNI diatur dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. klasifikasi dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. klasifikasi antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. klasifikasi antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. klasifikasi antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan/atau Luar Provinsi.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Keterangan Pindah WNI sesuai :
 - a. foto copy KK ;
 - b. foto copy KTP-el ;
- (3) Persyaratan penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten :
 - a. surat pengantar keterangan pindah dari perbekel/ Lurah
 - b. foto copy KK ;
 - c. foto copy KTP-el ;
 - d. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar
- (4) Persyaratan penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi dan/atau Luar Provinsi :
 - a. surat pengantar keterangan pindah dari perbekel/ Lurah;
 - b. foto copy KK ;
 - c. foto copy KTP -el;
 - d. pas photo berwarna 4 x 6 cm sebanyak 8 (delapan) lembar.